

URGENSI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Gusti Ayu Ratih Damayanti¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, E-mail :
gekratihdamayanti1902@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjawab pentingnya penetapan sebuah regulasi yang komprehensif yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi, terutama dengan semakin meningkatnya praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Ketertinggalan regulasi menjadi salah satu pemicu lemahnya mekanisme proteksi terhadap privasi dan data pribadi. Di Indonesia setidaknya terdapat 32 (tiga puluh dua) peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah mengenai pengumpulan dan pengelolaan data pribadi. Kewenangan tersebut dilaksanakan untuk berbagai macam bidang seperti telekomunikasi, pertanahan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan dan perekonomian. Akan tetapi belum seluruhnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Kajian ini bersifat yuridis normatif yang mengkaji persoalan mengenai apa saja kekurangan regulasi yang sudah ada terkait data pribadi dan apakah jaminan kepastian hukum dapat terwujud dengan ditetapkannya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menjadi undang-undang. Sesuai dengan sifat kajian yuridis normatif maka rumusan masalah dalam kajian ini dijawab dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang disajikan secara analisa deskriptif.

Kata Kunci: data pribadi, kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Abstract

This study aims to answer the importance of establishing a comprehensive regulation that can provide legal certainty for the protection of personal data, especially with the increasing practice of collecting, utilizing and disseminating one's personal data. Lack of regulation is one of the triggers for weak protection mechanisms for privacy and personal data. In Indonesia, there are at least 32 (thirty-two) laws and regulations governing the government's authority regarding the collection and management of personal data. The authority is exercised in various fields such as telecommunications, land, defense and security, law enforcement, health, population, trade and the economy. However, not all of them can guarantee legal certainty for the community. This study is a normative juridical study that examines the issue of what are the shortcomings of existing regulations regarding personal data and whether legal certainty guarantees can be realized with the

enactment of the bill on the protection of personal data into law. In accordance with the nature of the normative juridical study, the formulation of the problem in this study is answered using a statutory approach and a conceptual approach presented in a descriptive analysis.

Keywords: *personal data, legal certainty and legal protection.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hampir setiap aktivitas dalam kehidupan di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dalam pemrosesannya, oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi. Setidaknya ada dua alasan penting yang mengemuka.¹ *Pertama*, data pribadi dinilai belum merupakan barang berharga seperti lazimnya data perusahaan sehingga seringkali tidak terlindungi. Data pribadi yang diberikan masyarakat (konsumen) kepada perusahaan atau institusi publik sebagai bagian dari proses penyediaan barang dan jasa, dianggap merupakan hak milik penyedia layanan yang dapat digunakan sesuai seleranya, tanpa perlu meminta izin pemiliknya. Akibatnya data yang diminta sebagai persyaratan memperoleh izin dan/atau layanan lewat kartu kredit, belanja daring, registrasi kartu prabayar, dan pembukaan akun bank maupun *fintech* menjadi rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

¹ Abdul Salam Taba dalam <https://investor.id/opinion/mencermati-regulasi-perlindungan-data-pribadi>. Diakses pada hari Sabtu, 28 November 2020.

Kedua, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong sistem teknologi informasi yang marak digunakan di berbagai sektor kehidupan seperti *e-commerce*, *e-education*, *e-health* dan *e-government*. Semua itu dapat menimbulkan praktik penyalahgunaan data kian berkembang. Bila awalnya kebocoran data pribadi diperoleh melalui proses jual beli biasa, dewasa ini keterampilan dan peluang pencurian data lewat kejahatan siber semakin bervariasi dengan intensitas yang meningkat tiap tahunnya, seperti *hacking*, *cracking*, *phising* dan *identity theft* dan dengan beragam motif dan tujuan serta melintasi batas-batas negara (*boderless*).

Pengambilan data pengguna Facebook secara ilegal oleh Cambridge Analytical untuk kepentingan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Bocornya data penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air pada tahun 2018, sebanyak 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) data pribadi penumpang beredar di laman *website* Amazon.

Lantas bagaimana dengan di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 jumlah pengguna internet mencapai 47,69% dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa. Sedangkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi pengguna internet diperkirakan mencapai 64,8% dari penduduk Indonesia atau sekitar

171,17 juta jiwa. Secara praktis 171.170.000 jiwa data pribadi warga negara Indonesia berpotensi untuk disalahgunakan sehingga diperlukan sebuah regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi.

Indonesia telah menandatangani pedoman OECD pada tahun 2004, dan mengikuti pedoman untuk menegakkan penerapan privasi dan regulasi perlindungan data. Indonesia sebagai anggota APEC, juga telah mengikuti Kerangka Privasi APEC 2004 (APEC Privacy Framework), yang dengan jelas menyebutkan dalam kata pengantar:² Potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerja sama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi. Keanggotaan dalam APEC diharapkan dapat merangsang legislasi nasional untuk menyeimbangkan antara melindungi serta mempromosikan kerja sama ekonomi khususnya dalam perdagangan elektronik antar anggota.

Di Indonesia ada kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi karena belum ada undang-undang yang jelas. Para sarjana di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data pribadi. Pasal 28 G Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini diatur secara sektoral dan parsial yang tersebar pada 32 peraturan perundang-undangan, seperti pada undang-undang hak asasi manusia, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang perbankan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang telekomunikasi.

Peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara tegas tentang pengertian data pribadi dan ruang lingkup pribadi sehingga belum mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu kajian ini menitik beratkan pada persoalan apa saja kekurangan regulasi yang sudah ada terkait data pribadi? dan apakah jaminan kepastian hukum dapat terwujud dengan ditetapkannya rancangan undang-undang

² Nurbaningsih, Enny. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. h. 90.

perlindungan data pribadi menjadi undang-undang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji dan mengelaborasi mengenai urgensi kepastian hukum dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang memudahkan peneliti untuk melakukan analisis deskriptif sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Kajian Pustaka

1) Teori Kepastian Hukum.

Dengan adanya potensi yang saling bertentangan antara ideal dan kenyataan (*das sein, das sollen*) yang dapat menimbulkan ketegangan, maka sudah barang tentu tugas hukum untuk meramu kedua dunia yang saling bertentangan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karena pada hakikatnya masyarakat tidak dapat menunggu sampai ditemukan adanya suatu persesuaian ideal antara keduanya. Hal tersebut disebabkan adanya kebutuhan hukum untuk memenuhi kekosongan dalam pengaturannya.

Dengan demikian muncullah tuntutan yang lebih praktis sifatnya, yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan

itu berupa adanya kepastian hukum. Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber pada ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sarannya bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafati, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan agar peraturannya ada.³

Istilah asas kepastian hukum dalam terminologi hukum biasanya ditemukan dalam dua pengertian yakni dalam bahasa Inggris disebut *the principle of legal security* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtszekerheid beginsel*. Kedua terminologi ini memuat pengertian asas kepastian hukum yang sama yaitu asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockema Anderea ditemukan kata *rechtszekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.⁴

Kepastian hukum menurut Van Apeldorn mempunyai dua arti yaitu: pertama, soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak yang mencari

³ Rahardjo Satjipto. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung. h. 19.

⁴ Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Cetakan Ketiga. FH UII Press. Yogyakarta. h. 150.

keadilan (*yustisiabellen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. Kedua kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

2) Teori Perlindungan Hukum.

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.⁵ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus hadir untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu

yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Tiap hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampilah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum selalu diasosiasikan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtstaat* muncul pada abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl, dan pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep *rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey.

Konsep *rechtstaat* menurut J. Stahl adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep *rechtstaat* menurut J. Stahl mencakup empat elemen, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.⁷

Sedangkan menurut A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting negara hukum yang disebut dengan *rule of law*, yaitu:

⁵ W. Friedman. (1980). *Teori dan Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. h. 2.

⁶ Jujun S. Suryasumantri (1999). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. h. 237.

⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. h. 2.

1. Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Lebih lanjut Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Yang pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

2. Analisa dan Hasil Penelitian

1) Pengertian Data Pribadi

Dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan data pribadi diartikan sebagai data perseorangan tertentu yang

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 rancangan undang-undang perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-eletronik.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menyebutkan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.

Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang. Adapun data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah orang perorangan bukan badan hukum. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang

perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.

2) Pengaturan Data Pribadi Dalam Undang-Undang

Untuk memahami urgensi kepastian hukum perlindungan data pribadi maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana Indonesia mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam berbagai undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU No. 10 Tahun 1998), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011).

Adapun pengaturan dalam berbagai undang-undang tersebut dapat dilihat dalam tabel 01. dibawah ini:

Tabel 01. Pengaturan Data Pribadi Dalam Undang-Undang

| UU | Pasal | Keterangan |
|----------------------|---|--|
| UU No. 10 Tahun 1998 | a. Pasal 1 angka 28 menyebutkan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. b. Pasal 40 menyebutkan bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah | Ketentuan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenaan dengan data keuangan (simpanan atau produk bank lain) miliknya tapi juga data pribadi nasabah yang bersifat informasi ataupun |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal-hal tertentu yang diperbolehkan | keterangan yang menyangkut identitas atau data pribadi lain di luar data keuangan |
| UU No. 8 Tahun 1999 | Pasal 1 angka 6 menyebutkan promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. | <p>a. Tidak ada ketentuan yang melarang promosi menggunakan data pribadi masyarakat yang diperoleh tanpa persetujuan dari masyarakat</p> <p>b. Pasal 9 ayat (1) melarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar</p> |
| UU No. 36 Tahun 1999 | Pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya | Ketentuan tersebut mengisyaratkan perlindungan informasi yang ditransmisikan melalui penyelenggara telekomunikasi |
| UU No. 39 Tahun 1999 | <p>a. Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa salah satu hak untuk mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.</p> <p>b. Pasal 32 mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.</p> <p>c. Pasal 29 ayat (1) mengakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya</p> | Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) serta Pasal 32 menunjukkan terdapatnya keseimbangan antara adanya hak untuk memperoleh (mencari, memperoleh, menyimpan) serta menyampaikan informasi dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk didalamnya data pribadi untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan informasi pribadi seseorang |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| UU No. 14 Tahun 2008 | Pasal 6 ayat (3) mengatur tentang informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik yaitu salah satunya mengenai informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi | Dari ketentuan tersebut badan publik tidak dapat memberikan informasi publik yang berkaitan dengan hak-hak pribadi |
| UU No. 36 Tahun 2009 | Pasal 57 ayat (1) mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan | Dari ketentuan tersebut setiap orang dijamin dan dilindungi atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya |
| UU No. 21 Tahun 2011 | <p>a. Pasal 33 ayat (1) mengatur mengenai kerahasiaan informasi. Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.</p> <p>b. Pasal 33 ayat (2) ditentukan bahwa setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.</p> | Otoritas jasa keuangan juga telah mengatur kerahasiaan data pribadi konsumen dalam Peraturan OJK No 1/POJK.7/2003 yang intinya mewajibkan pelaku jasa keuangan yaitu Bank, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Pengelola Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai dan Perusahaan Penjaminan untuk menjaga data atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga kecuali ada persetujuan konsumen atau kewajiban undang-undang. |
| UU No. 24 Tahun 2013 | a. Pasal 1 angka 22 data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya | Pasal 84 ayat (1) menyebutkan data pribadi yang harus dilindungi memuat: – Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | <p>b. Pasal 2 menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>c. Pasal 8 ayat (1) huruf e menyebutkan kewajiban instansi pelaksana untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi jaminan kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting</p> <p>d. Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara</p> <p>e. Pasal 85 ayat (1) menyebutkan bahwa data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi negara</p> <p>f. Pasal 85 ayat (3) menyebutkan bahwa data pribadi penduduk harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sidik jari - Iris mata - Tanda tangan - Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang |
| UU No. 40 Tahun 2014 | Pasal 67 mengatur masalah perlindungan informasi oleh pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh OJK | Pihak lain tersebut dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang. |
| UU No. 19 | Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa | Penjelasan Pasal 26 |

| | | |
|------------|---|---|
| Tahun 2016 | kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan | menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (<i>privacy rights</i>). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang |
|------------|---|---|

3) Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi

Landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi bersumber kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 juga menyebutkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi.

Amanah perlindungan hak asasi manusia terkait data pribadi tersebar setidaknya kedalam 10 (sepuluh) undang-undang sebagaimana tersebut dalam tabel

01 di atas. Berdasarkan tabel 01 tersebut terlihat belum adanya sinkronisasi hukum yang mengatur mengenai data pribadi secara komprehensif di tengah era digitalisasi.

Dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan data pribadi yang harus dilindungi oleh negara yaitu memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data

pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Mencermati pengaturan yang terdapat dalam undang-undang administrasi kependudukan dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut perlindungan data pribadi merupakan suatu keharusan, dan untuk penggunaannya sendiri harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Akan tetapi undang-undang belum mengatur bagaimana mekanisme persetujuan tersebut dijalankan.

Berbeda dengan kedua undang-undang tersebut, UU Nomor 8 Tahun 1999 tidak mengatur ketentuan yang melarang promosi menggunakan data pribadi masyarakat yang diperoleh tanpa persetujuan dari masyarakat. UU Nomor 8 Tahun 1999 melarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Antara UU Perlindungan Konsumen dengan UU Administrasi Kependudukan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki perbedaan tentang bagaimana melindungi data pribadi masyarakat. Perbedaan pengaturan tersebut haruslah dicarikan solusi yaitu dengan membentuk sebuah undang-undang tersendiri tentang perlindungan data pribadi. Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum. Dengan kepastian hukum maka perlindungan hukum pun dapat terwujud.

D. Penutup

1. Simpulan

Amanah perlindungan hak asasi manusia terkait data pribadi tersebar setidaknya kedalam 10 (sepuluh) undang-undang. Pengaturan yang ada tersebut belum cukup komprehensif dan efektif karena masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang sektoral sehingga belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Saran

Keberadaan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk diundangkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu hal yang sangat mendesak demi terwujudnya kepastian hukum. Oleh karena itu DPR dan Presiden perlu segera menetapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

- Abdul Salam Taba dalam <https://investor.id/opinion/mencermati-regulasi-perlindungan-data-pribadi>. Diakses pada hari Sabtu, 28 November 2020.
- Nurbaningsih, Enny. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di*

- Indonesia*. Cetakan Ketiga. FH UII Press. Yogyakarta
- W. Friedman. (1980). *Teori dan Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Jujun S. Suryasumantri (1999). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.